

RINGKASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANK INDONESIA

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berlaku : Sejak tanggal 30 April 2010

Ringkasan :

1. Ketentuan ini merupakan aturan teknis pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah, dan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS).
2. Dalam ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut mengenai:
 - a. petunjuk *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dilengkapi dengan kertas kerja;
 - b. uraian atas hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS; dan
 - c. tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilengkapi dengan kertas kerja.
3. Independensi dari Komisaris Independen apabila anggota Dewan Komisaris tidak memiliki:
 - a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi; atau
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Direktur Utama dinyatakan independen dari pemegang saham pengendali apabila Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BUS.
5. Pihak Independen yang merupakan anggota Komite dinyatakan sebagai pihak independen apabila tidak memiliki:

- a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi; atau
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Tugas dan tanggung jawab DPS dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
7. Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 6.a., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
8. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 6.b., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;

- b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - 1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - 2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
 - d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
 - e. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Bank wajib melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun terhadap beberapa faktor sebagai berikut:

No.	BUS	UUS
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan

	penyaluran dana serta pelayanan jasa	pelaksanaan GCG serta pelaporan internal
6	Penanganan benturan kepentingan	
7	Penerapan fungsi kepatuhan	
8	Penerapan fungsi audit intern	
9	Penerapan fungsi audit ekstern	
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal	

10. Tahapan dalam pengisian Kertas Kerja *Self Assessment* bagi Bank dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyusun analisis *self assessment*, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.
- b. Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Dalam hal tidak terdapat sub faktor, maka peringkat faktor dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

11. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka beberapa ketentuan berikut ini:

- a. Surat Edaran BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi UUS sepanjang hal-hal yang telah diatur dalam Surat Edaran ini dan dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah.
- b. Surat Edaran BI No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.